

PUTUSAN Nomor 48/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : H. Alias Wello, SIP.

Tempat/Tanggal Lahir : Dabosingkep/07 Januari 1963

Pekerjaan : Wiraswasta dan mantan Ketua DPRD

Kabupaten Lingga Periode 2004-2009

Alamat : Jalan Kampung Damnah RT.008/RW.017,

Setajam Dabosingkep, Kabupaten Lingga,

Provinsi Kepulauan Riau

Sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : Idrus

Tempat/Tanggal Lahir : Riau/12 April 1954

Pekerjaan : Wiraswasta dan mantan anggota DPRD

Purwodadi

Alamat : Jalan Sultan Mahmud Muzafarsyah

RT.03/RW.01, Daik, Kecamatan Lingga,

Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan

Riau

Sebagai ------ Pemohon II;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10123.96.2012.V.SDRF bertanggal 7 Mei 2012 memberi kuasa kepada **Syamsudin Daeng Rani S.H.,** Advokat pada Kantor Advokat **Syam Daeng Rani & Founners**, Jalan Jenderal

Sudiman Nomor 11, Hotel Sahid, Pekanbaru, Riau, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- para Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengarkan keterangan Pemerintah;

Membaca keterangan tertulis Gubernur Jambi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Bupati Tanjung Jabung Timur, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai para Pihak Terkait;

Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;

Membaca keterangan tertulis ahli para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli para Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan para Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan para Pemohon dan para Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Mei 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 176/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 48/PUU-X/2012 pada tanggal 23 Mei 2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar
 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945"), di mana salah satu kewenangan
 Mahkamah Konstitusi adalah melakukan Pengujian Undang-Undang

- terhadap UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,..."
- 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (bukti P-3 dan bukti P-4).
- 3. Bahwa menurut Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan diperbaharui dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, secara hirarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (bukti P-5 dan bukti P-6).
- 4. Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi, melakukan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
- 5. Bahwa oleh karena objek permohonan para Pemohon adalah Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pengujian UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepuauan Riau yang diajukan oleh para Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang:
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. atau lembaga negara.

Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, menyebutkan bahwa "perorangan warga negara Indonesia" dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.
- Bahwa Pemohon I adalah perorangan WNI yang bertempat tinggal di Jalan Kampung Damnah RT 008/RW 017, Setajam, Dabosingkep, Kabupaten Lingga dan Pemohon II adalah perorangan WNI, beralamat di Jalan Sultan Mahmud Muzafarsyah RT 03/RW 01, Daik Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga (bukti P-7 dan bukti P-8).
- 4. Bahwa karena para Pemohon adalah perorangan sebagai bagian dari warga masyarakat dan bertempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Maka para Pemohon mempunyai kepentingan yang karenanya dirugikan dengan terbit dan atau diberlakukannya Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang karenanya dapat berimplikasi pada aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pemerintahan di Kabupaten Lingga dan Provinsi Kepri sebagai berikut:

a. Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Karena penghasilan dari hasil usaha para Pemohon yang selama ini seperti pajak dan restribusi lainnya disetorkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lingga dan atau Provinsi Kepulauan Riau, akan beralih menjadi PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Sebagai akibat diberlakukannya Penjelasan Pasal 3 UU Nomor

25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga para Pemohon masa dirugikan dan atau sangat berpotensi akan merugikan para Pemohon karena kehilangan hak dan atau kesempatan untuk menikmati kembali hasil pembangunan dari Kabupaten Lingga yang dihasilkan melalaui PAD.

b. Terhadap Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusannya melalui Pertanahan Kabupaten Lingga, maka akan beralih pada Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan pengurusannya pada Kabupaten Lingga.

c. Terhadap Pengurusan Izin Usaha dan Tempat Usaha

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusan Izin Usaha dan Tempat Usaha melalui dan atau di wilayah Pemkab Lingga. Maka akan beralih pada Pemkab Tanjung Jabung Timur yang jarak tempuhnya sangat jauh, bila dibandingkan pengurusannya pada Kabupaten Lingga.

d. Terhadap Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusan IMB melalui dan atau diwilayah Pemkab Lingga. Maka akan beralih pada Pemkab Tanjung Jabung Timur yang jarak tempuhnya sangat jauh, bila dibandingkan pengurusannya pada dan atau di lingkungan Kabupaten Lingga.

e. Terhadap Pengurusan Administrasi, Pendidikan, dan Akta Kelahiran Anak, Pencatatan Sipil, Pajak dan Distribusi Lainnya

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusan masalah administrasi, pendidikan, dan akta kelahiran anak, pencatatan sipil, pajak dan distribusi lainnya nya melalui dan atau di wilayah Pemkab Lingga. Maka akan beralih pada Pemkab Tanjung Jabung Timur, yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan pengurusannya pada Kabupaten Lingga

f. Terhadap Institusi Penegak Hukum dan Pemilu serta Pilkada

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusan masalah laporan dan atau pengaduan pada penyidik Kepolisian melalui Polres Lingga dan atau Kejari Lingga, Pemilu dan Pemilukada. Maka akan beralih pada Polres Tanjung Jabung Timur dan atau Kejari Tanjung Jabung Timur, dan atau KPUD yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan di wilayah Kabupaten Lingga.

- 5. Bahwa oleh karenanya para Pemohon berkepentingan dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mangajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi, agar Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25/2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepri, yang menetapkan bahwa Pulau Berhala masuk dalam wilayah Provinsi Jambi pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dinyatakan bertentangan Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22A UUD 1945. Oleh karenanya para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hukum bahwa para Pemohon mempunyai kualitas, kepentingan, dan atau kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan dalam perkara ini, karena telah dirugikan dan atau berpotensi untuk menimbulkan kerugian kepada para Pemohon atas diberlakukannya Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, terhadap Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22A UUD 1945.
- 7. Bahwa dengan demikian maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perorangan warga negara

Indonesia (WNI) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini pada Mahkamah Konstitusi.

III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

Bahwa karena para Pemohon adalah perorangan sebagai bagian dari warga masyarakat dan bertempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Maka para Pemohon mempunyai kepentingan yang karenanya dirugikan dengan terbit dan atau diberlakukannya Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang karenanya dapat berimplikasi pada aspek sosial, budaya, ekonomi, politik dan pemerintahan di Kabupaten Lingga dan Provinsi Kepri sebagai berikut;

a. Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Karena penghasilan dari hasil usaha para Pemohon yang selama ini seperti pajak dan restribusi lainnya disetorkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lingga dan atau Provinsi Kepulauan Riau, akan beralih menjadi PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Sebagai akibat diberlakukannya Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga para Pemohon merasa dirugikan dan atau sangat berpotensi akan merugikan para Pemohon karena kehilangan hak dan atau kesempatan untuk menikmati kembali hasil pembangunan dari Kabupaten Lingga yang dihasilkan melalaui PAD.

b. Terhadap Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusannya melalui Pertanahan Kabupaten Lingga, maka akan beralih pada Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan pengurusannya pada Kabupaten Lingga.

c. Terhadap Pengurusan Izin Usaha dan Tempat Usaha

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusan Izin Usaha dan Tempat Usaha melalui dan atau di wilayah Pemkab Lingga.

Maka akan beralih pada Pemkab Tanjung Jabung Timur yang jarak tempunhnya sangat jauh, bila dibandingkan dengan pengurusannya pada Kabupaten Lingga.

d. Terhadap Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusan IMB melalui dan/atau di wilayah Pemkab Lingga. Maka akan beralih pada Pemkab Tanjung Jabung Timur yang jarak tempuhnya sangat jauh, bila dibandingkan dengan pengurusannya pada dan atau di lingkungan Kabupaten Lingga.

e. Terhadap Pengurusan Administrasi, Pendidikan dan Akta Kelahiran Anak, Pencatatan Sipil, Pajak, Distribusi dan Pemilu

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusan masalah administrasi, pendidikan dan akta kelahiran anak, pencatatan sipil, pajak dan distribusi lannya melalui dan atau di wilayah Pemkab Lingga. Maka akan beralih pada Pemkab Tanjung Jabung Timur, yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan dengan pengurusannya pada dan atau melalui Kabupaten Lingga.

f. Terhadap Institusi Penegak Hukum dan Pemilu serta Pilkada

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusan masalah laporan dan/atau pengaduan pada penyidik Kepolisian melalui Polres Lingga dan/atau Kejari Lingga, termasuk Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilukada. Maka akan beralih pada Polres Tanjung Jabung Timur dan atau Kejari Tanjung Jabung Timur, serta KPUD yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan pengurusannya pada wilayah Kabupaten Lingga.

A. PERTIMBANGAN HUKUM PERMOHONAN

1. UNDANG-UNDANG DASAR 1945

- a. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa; "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang".
- b. Bahwa Pasal 25A UUD 1945 disebutkan; "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang".
- c. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 disebutkan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".
- d. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 disebutkan, bahwa; "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
- e. Bahwa Pasal 22A UUD 1945 disebutkan bahwa, "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan udang-undang diatur dengan undang-undang".
- 2. UU Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga, di Provinsi Kepulauan Riau
 - a. Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2003 disebutkan, bahwa: "Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Galang Kota Batam dan Laut Cina Selatan;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Bangka dan Selat Berhala; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Indragiri" (bukti P-9).
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 2003, disebutkan, "Kabupaten Lingga berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Senayang;
- b. Kecamatan Lingga Utara;
- c. Kecamatan Lingga;
- d. Kecamatan Singkep (terdapat Desa Pulau Berhala); dan
- e. Kecamatan Singkep Barat".
- 3. UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
 - a. Bahwa Pasal 3 UU Nomor 25/2002, tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau disebutkan "Provinsi Kepulauan Riau berasal dari sebagian wilayah Provinsi Riau yang terdiri atas:
 - 1. Kabupaten Kepulauan Riau.
 - 2. Kabupaten Karimun.
 - 3. Kabupaten Natuna.
 - 4. Kota Batam.
 - 5. Kota Tanjung Pinang".
 - b. Bahwa pada Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau disebutkan; "Kabupaten Kepulauan Riau dalam Undang-Undang ini, tidak termasuk Pulau Berhala, karena Pulau Berhala termasuk di dalam wilayah administrasi Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi".

B. Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional

1. Bahwa karena para Pemohon adalah perorangan sebagai bagian dari warga masyarakat dan bertempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Maka para Pemohon mempunyai kepentingan yang karenanya dirugikan dengan terbit dan atau diberlakukannya Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepri yang karenanya dapat berimplikasi pada aspek sosial, budaya, ekonomi, politik dan pemerintahan di Kabupaten Lingga dan Provinsi Kepri sebagai berikut:

a. Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Karena penghasilan dari hasil usaha para Pemohon yang selama ini seperti pajak dan restribusi lainnya disetorkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lingga dan atau Provinsi Kepulauan Riau, akan beralih menjadi PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Sebagai akibat diberlakukannya Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga para Pemohon merasa dirugikan dan atau sangat berpotensi akan merugikan para Pemohon karena kehilangan hak dan atau kesempatan untuk menikmati kembali hasil pembangunan dari Kabupaten Lingga yang dihasilkan melalaui PAD.

b. Terhadap Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusannya melalui Pertanahan Kabupaten Lingga maka akan beralih pada Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan dengan pengurusannya pada Kabupaten Lingga.

c. Terhadap Pengurusan Izin Usaha dan Tempat Usaha

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusan Izin Usaha dan Tempat Usaha melalui dan atau di wilayah Pemkab Lingga. Maka akan beralih pada Pemkab Tanjung Jabung Timur yang jarak tempuhnya sangat jauh, bila dibandingkan dengan pengurusannya pada Kabupaten Lingga.

d. Terhadap Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusan IMB melalui dan atau di wilayah Pemkab Lingga. Maka akan beralih pada Pemkab Tanjung Jabung Timur yang jarak tempuhnya sangat jauh, bila dibandingkan dengan pengurusannya pada dan atau di lingkungan Kabupaten Lingga.

e. Terhadap Pengurusan Administrasi, Pendidikan dan Akta Kelahiran Anak, Pencatatan Sipil, Pajak dan Distribusi Lainnya

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusan masalah administrasi, pendidikan dan akta kelahiran anak, pencatatan sipil, pajak dan distribusi lainnya melalui dan atau di wilayah Pemkab Lingga. Maka akan beralih pada Pemkab Tanjung Jabung Timur, yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan dengan pengurusannya pada Kabupaten Lingga.

f. Terhadap Institusi Penegak Hukum

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dan atau akan sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian para Pemohon, karena selama ini pengurusan masalah laporan dan atau pengaduan pada penyidik Kepolisian melalui Polres Lingga dan atau Kejari Lingga. Maka akan beralih pada Polres Tanjung Jabung Timur dan atau Kejari Tanjung Jabung Timur, yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan dengan pengurusannya pada Kabupaten Lingga.

- 2. Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
 - a. Bahwa pada Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau disebutkan, "Kabupaten Kepulauan Riau dalam Undang-Undang ini, tidak termasuk Pulau Berhala, karena Pulau Berhala termasuk di dalam wilayah administrasi Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi". Sehingga dengan demikian maka menyebabkan Pulau Berhala masuk dalam wilayah Provinsi Jambi dalam hal ini adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bahkan keberadaan Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, sama sekali bertentangan dengan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Karena mulai dari UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; UU Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah UU Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Provinsi Sumatera Tengah; UU Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau; UU Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "UU Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang. Tidak satu pun menyebutkan bahwa Pulau Berhala merupakan bagian dari Provinsi Jambi, dan atau Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan atau Kabupaten Tanjung Jabung (bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12 dan bukti P-14).

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Saro Langun, Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah UU Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah, disebutkan bahwa "Membentuk daerah tingkat II Tanjung Jabung yang meliputi wilayah kecamatan:
 - a. Tungkal Hulu
 - b. Tungkal Hilir, dan
 - c. Muara Sabak

Yang dipisahkan dari tingkat II Batang Hari, dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956".

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 di atas, jelas bahwa seluruh wilayah kecamatan yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, seluruhnya adalah berasal dari wilayah daerah Tanjung Jabung sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965.

d. Bahwa oleh karenanya keberadaan Pulau Berhala merupakan dan atau masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jambi pada Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002, adalah tidak berdasarkan hukum. Karena sejak semula (sewaktu masih berada dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung), tidak pernah disebutkan dan atau dicantumkan bahwa Pulau Berhala termasuk dan atau merupakan bagian dari Provinsi Jambi, dan atau Kabupaten Tanjung Jabung dan atau Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bahwa oleh karenanya adalah tidak berdasarkan hukum jika Pulau Berhala masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jambi, dan atau Kabupaten Tanjung Jabung dan atau Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal tersebut terbukti dari: UU Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah; UU Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, UU Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "UU Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau" (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang. Tidak satu pun menyebutkan bahwa Pulau Berhala merupakan bagian dari Kabupaten Tanjung Jabung.

Bahwa karenanya telah terbukti menurut hukum Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepri, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22A UUD 1945.

3. Batas wilayah Provinsi Jambi, sejak semula: "Sebelah Utara Berbatas dengan Provinsi Riau".

a. Bahwa sesuai UU Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "UU Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75), disebutkan bahwa batas wilayah Provinsi Jambi, pada sebelah Utara: berbatasan dengan Provinsi Riausaat ini tentu setidak-tidaknya berbatas dengan Provinsi Kepulauan Riau, dan atau Selat Berhala dan atau berbatasan dengan Kabupaten Lingga. Yang lengkapnya adalah sebagai berikut;

-"Sebelah Utara berbatas : Provinsi Riau"

-Sebelah Selatan berbatas : Provinsi Sumatera Selatan.

-Sebelah Barat berbatas : Provinsi Sumatera Barat.

-Sebelah Timur berbatas : Laut Cina Selatan.

- b. Bahwa induk Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah pecahan dari Kabupaten Tanjung Jabung, tidak ada menyebutkan bahwa "sebelah Utara berbatas dengan Laut Cina Selatan". Akan tetapi tiba-tiba muncul dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, disebutkan bahwa "batas sebelah Utara, berbatas dengan Laut Cina Selatan". Yang menurut hukum adalah berbatas dengan Provinsi Riausaat ini tentu setidak-tidaknya berbatas dengan Provinsi Kepulauan Riau, dan atau Selat Berhala dan atau berbatasan dengan Kabupaten Lingga.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 48P/HUM/2011, tanggal 29 September
 2011 tentang Pembatalan Permendagri Nomor 44 Tahun 2011 tentang
 Wilayah Administrasi Pulau Berhala (bukti P-15)
 - a. Bahwa terkait dengan permasalahan wilayah Pulau Berhala, faktanya masih terjadi konflik "Faktor Parsialistik (Perintah Pasal)" dalam Undang-Undang yang belum terselesaikan melalui sinkronisasi Undang-Undang, antara;
 - 1. UU Nomor 54 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (1).

2. UU Nomor 25 Tahun 2002, pada Penjelasan Pasal 3 menyebutkan, bahwa; "Kepulauan Berhala tidak termasuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau".

Dengan;

UU Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan batasbatas wilayah Kabupaten Lingga.

- b. Bahwa UU Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga adalah Undang-Undang terbaru dibandingkan UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Riau.
 - Bahwa karenanya sejalan doktrin ilmu hukum menyatakan, peraturan perundang-undangan terbaru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama.
- c. Bahwa di samping itu berdasarkan fakta historis atau dari segi sejarah, sejak masa Kesultanan Lingga Riouw tahun 1957, Pulau Berhala merupakan wilayah taklukan Sultan Lingga, dan pada masa penjajahan Belanda tahun 1922-1944 Pulau Berhala masuk wilayah Residentie Riouw dan tercantum gambarnya dalam peta Residentie Riouw en onderhoorigheden tersebut tahun 1922, overzichskaart van Sumatera blad 17 dan peta Singkep (first edition) tahun 1743. Sejak awal zaman kemerdekaan RI Pulau Berhala masih merupakan bagian wilayah pemerintahan Kabupaten Kepulauan Riau Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, yang sampai saat ini Pemerintahan Kabupaten Lingga (dahulu Kabupaten Kepulauan Riau) telah melaksanakan pemilihan umum bagi warga penduduk yang bertempat tinggal di Pulau Berhala.
- d. Bahwa demikian pula dalam Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2009, Pemerintahan Kabupaten Lingga Provinsi Kepri telah melaksanakan pemungutan suara di Dusun Pulau Lalang dan Pulau Berhala. Selain dari pada itu pelayanan Administrasi

Pemerintahan di Pulau Berhala dan pulau-pulau kecil di sekitarnya serta adanya pembangunan fasilitas umum dikembangkan oleh Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karenanya ternyata menurut hukum bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta historis geografis dan penguasaan fisik atas Pulau Berhala sebagaimana diuraikan di atas, maka secara defacto juridis, Pulau Berhala adalah masuk wilayah Administrasi Kabupaten Lingga.

Demikian juga pada waktu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Tahun 2010, seluruh masyarakat Pulau Berhala dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya mempergunakan hak pilihnya untuk kedua pemilihan kepala daerah tersebut.

- e. Bahwa di samping itu fakta lain telah membuktikan bahwa petugas penjaga "Mercu Suar" di Pulau Berhala adalah berasal dari Navigasi Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, dan bukan berasal dari Dinas Navigasi Provinsi lainnya. Itulah itikad baik dari Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau (dalamnya terdapat Pemerintahan Kabupaten Lingga) yang telah begitu lama berkesinambungan menguasai secara fisik dan pelaksanaan Pemerintahan Wilayah Pulau Berhala oleh Provinsi Kepulauan Riau sebelumnya adalah masuk wilayah Provinsi Riau.
- 3. Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, adalah terbukti bahwa telah melanggar hak-hak konstitusional yang berakibat langsung maupun tidak langsung telah merugikan para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Lingga Provinsi Kepri sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 sebagai berikut;
 - a. Tidak terciptanya suatu kejelasan mengenai daerah-daerah pemerintahan untuk kabupaten (Kabupaten Lingga) dan atau provinsi (Provinsi Kepri) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan; "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu

- mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang".
- b. Tidak terdapatnya batasan-batasan wilayah yang tegas menurut ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A UUD 1945, disebutkan bahwa; "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang".
- c. Tidak terciptanya kesempatan maksimal bagi para Pemohon dalam memperjuangkan hak-hak secara kolektif sesuai dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 disebutkan, bahwa, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya untuk dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".
- d. Tidak tercapainya suatu perlindungan dan atau kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi pemerintahan bagi para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Lingga Provinsi Kepri sesuai ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan, bahwa; "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
- e. Adanya pelanggaran hak-hak konstitusional para Pemohon yang menimbulkan kerugian dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian yang sangat mendasar atas pelanggaran Pasal 22A UUD 1945, atas diberlakukannya Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25/2002, tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, menyebutkan bahwa "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang", kemudian dijabarkan melalui UU Nomor 12 Tahun 2011 yang memperbaharui UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Aturan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (bukti P-5 dan bukti P-6)

1. Bahwa berdasarkan UU Nomor 12/2011 memperbaharui UU Nomor 10/2004-pada "huruf E. PENJELASAN Nomor 176" disebutkan; "Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan kerjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud".

Bahwa "nomor 177" disebutkan, bahwa: "Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut, dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang lebih tinggi".

 Bahwa UU Nomor 12 Tahun 2011 perubahan dari UU Nomor 10 Tahun 2004, adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 22A UUD 1945, yang menyebutkan bahwa, "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan Undang-Undang".

Oleh karenanya, "Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Karenanya, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud".

Sehingga dengan demikian, "Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut, dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang lebih tinggi".

 Bahwa dengan memperhatikan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berubahan dari UU Nomor 10 Tahun 2004, adalah merupakan dan atau sebagai implementasi dan/atau penjabaran dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan. 4. Bahwa oleh karenanya penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002, tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang tidak sejalan dengan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002, adalah bertententangan dengan Pasal 22A UUD 1945 yang kemudian dijabarkan melalui UU Nomor 12 Tahun 2011 yang memperbaharui UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

IV. KESIMPULAN

- 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara ini.
- 2. Bahwa para Pemohon selaku perorangan WNI, mempunyai kewenangan dan atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini.
- Bahwa Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, telah terbukti menurut hukum bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 22A UUD 1945.
- 4. Bahwa dengan diberlakukannya Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, maka hak-hak konstitusional para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, telah dirugikan, dan atau sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian oleh para Pemohon.

V. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepri, bertentangan dengan UUD 1945.
- Menyatakan Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

ATAU Jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, yang di sahkan pada persidangan tanggal 15 Juni 2012, sebagai berikut:
- Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
 Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 7. Bukti P-7 : Fotokopi KTP atas nama Alias Wello;
- 8. Bukti P-8 : Fotokopi KTP atas nama Idrus;
- 9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang
 Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan
 Riau;
- Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
 Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
 Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung
 Jabung Timur;

- 11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah;
- 12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
 Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
- 13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;
- 14. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
 Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
 Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran
 Negara Tahun 1957 Nomor 75), Sebagai Undang Undang*);
- 15. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 48
 P/HUM/2011 tentang "Pembatalan Peraturan Menteri
 Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011, tanggal 29
 September 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau
 Berhala":

Untuk mendukung dalil-dalilnya pula, para Pemohon mengajukan satu orang ahli, **Dr. Harto Juwono, M.Hum**., yang menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 27 Juli 2012, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pulau Berhala, yang terletak di perairan Selat Berhala di sebelah timur Pulau Sumatera, merupakan sebuah pulau yang berada pada gugusan kepulauan lepas pantai Sumatera. Pulau ini menjadi pembatas antara selat sempit di sebelah barat dan Laut Cina Selatan di sebelah timurnya. Keberadaan pulau ini dari sudut pandang historis telah ada sejak abad XV-XVI, dan dikenal sebagai lalu-lintas bagi

kapal yang berlayar dari Selat Malaka menyusuri Pantai Timur Sumatera menuju Laut Jawa atau Selat Sunda.

Pulau Berhala, yang dalam bahasa Portugis disebut sebagai *Ilha da Polvoreira*, dilaporkan oleh Tome Pires yang berlayar di sana pada tahun 1513 dalam bagian dari armada Laksamana Francisco Rodrigues, disebutkan merupakan bagian dari Pulau Singkep dengan penduduk dan budayanya, yang menjadi kesatuan dengan gugusan Kepulauan Lingga. Namun demikian tidak ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak Portugis, dan terutama karena wilayah kekuasaan Portugis yang berpusat di Malaka tidak diperluas kearah selatan, tidak ada keputusan resmi yang dikeluarkan oleh orang-orang Portugis untuk mengatur daerah ini, khususnya tentang Pulau Berhala.

Di bawah pemerintahan orang-orang Belanda, khususnya di masa pemerintahan Hindia Belanda, sistem pemerintahan kolonial ditegakkan. Berbeda dengan Portugis, Belanda menerapkan sistem administratif yang bertumpu pada penguasaan territorial atas tanah koloni Hindia Belanda. Dengan demikian Belanda membangun sistem hukum yang bertumpu atas dasar hubungan kekuasaan antara negara induk di Eropa dan tanah koloni di Nusantara. Berdasarkan sistem tersebut, pemerintah di Batavia memperoleh limpahan kekuasaan untuk mengatur tanah koloninya termasuk juga untuk membuat perundangan dan berhubungan dengan para penguasa pribumi.

Dengan menggunakan kewenangan yang bersifat yuridis formal ini, pemerintah Hindia Belanda kemudian membuat berbagai peraturan terhadap wilayah kekuasaannya. Dua tujuan utama ditetapkan dalam hal ini: mencegah terjadinya kekacauan dalam koloni dan mencegah intervensi asing terhadap wilayah koloninya. Oleh karena itu pada dekade kedua abad XX Belanda siap untuk menata pembagian wilayah berdasarkan hasil penelitian geografis dan kepentingan territorial administratifnya untuk melaksanakan sistem pemerintahan modern di Hindia Belanda.

Salah satu wilayah yang dibentuk sebagai unit administrasi teritorial adalah Karesidenan Riau (*Riouw en Onderhoorigheden*) dengan ibukota di Tanjungpinang di bawah seorang residen. Setelah kerajaan-kerajaan pribumi yang berada di kawasan Sumatera ditaklukkan baik lewat sarana militer maupun proses pasifikasi dengan penandatanganan Plakat Pendek (*Korte Verklaring*), pemerintah

di Batavia memandang perlu untuk mengatur kembali pembagian *administrative territorial* di wilayah ini. Penaklukkan daerah Jambi setelah pemberontakan pada tahun 1917 menuntut adanya reorganisasi territorial di wilayah Karesidenan Riau yang berbatasan.

Ada faktor penting yang ikut menentukan pencantuman Pulau Berhala ke dalam wilayah afdeeling Lingga. Faktor ini adalah keberadaan yang strategis dari gugusan pulau ini bagi kepentingan angkatan laut kolonial, yang berpangkalan di Tanjung Pinang. Perairan yang berada di bawah afdeeling Lingga dikenal sejak akhir abad XVIII sebagai sarang perompak, khususnya para perompak Bugis yang menarik diri dari perairan Riau di utara. Oleh karena itu pihak angkatan taut Belanda kemudian memutuskan untuk mengamankan perairan tersebut demi kepentingan perdagangan di Pantai Timur Sumatera. Dengan demikian pada awal abad XX ketika jalur pelayaran samudera di Hindia Belanda berhubungan langsung dengan pelayaran internasional, pihak angkatan laut membangun sebuah mercu suar di sekitar Pulau Berhala yang berada di bawah kewenangan komandan armada di Tanjung Pinang.

Ketika pada tahun 1932 pemerintah di Batavia mengeluarkan kembali sebuah keputusan yang menyangkut wilayah administratif Karesidenan Riau, sebuah peta administratif dengan batas-batas wilayah karesidenan diterbitkan. Dalam peta tersebut ditunjukkan bahwa wilayah karesidenan Riau dan sekitarnya di batas selatan memasukkan Pulau Berhala dalam wilayah *afdeeling* Riau. Kondisi ini tetap sama sampai ketika TNI Angkatan Darat pada tahun 1977 menerbitkan sebuah peta teritorial, yang memasukkan gugusan Pulau Berhala dalam wilayah Kabupaten Lingga.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah pusat di Jakarta juga melakukan pembagian wilayah administrasi pemerintahan. Pada umumnya pembagian ini disesuaikan dengan wilayah karesidenan yang pernah dibentuk di bawah pemerintah kolonial Hindia Belanda. Untuk wilayah Riau dan sekitarnya, status kabupaten pertama kali diberikan pada tanggal 8 Mei 1950 berdasarkan Surat Ketetapan Delegasi Republik Indonesia Provinsi Sumatera Tengah Nomor 9/dper/ket/50, menyusul pembentukan Provinsi Sumatera Tengah.

Seiring dengan perkembangan daerah, yang dilanda oleh pergolakan pada pertengahan tahun 1950-an, pemerintah pusat mengeluarkan sejumlah

peraturan yang melakukan reorganisasi pemerintahan. Pada tahun 1957, setelah kondisi di Sumatera Tengah berhasil dibuat kondusif, pemerintah pusat kembali mengeluarkan peraturan baru yang membubarkan Provinsi Sumatera Tengah dan membentuk Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Meskipun dalam keputusan ini tidak tertera secara jelas tentang batas-batas wilayah, namun dalam penjelasan terpisah mengenai ketentuan ini ada kata-kata sebagai berikut Daerah Tingkat I Riau yang wilayahnya meliputi wilayah Karesidenan Riau.

Dengan adanya pernyataan di atas, jelas bahwa Provinsi Riau merupakan bekas wilayah Karesidenan Riau di era kolonial (*Riouw en Onderhoorigheden*), yang terakhir direorganisasi secara lengkap pada tahun 1924 seperti yang disebutkan di atas. Ketika setahun kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan lagi tentang pembentukan daerah swatantra tingkat I di Sumatera Barat, Jambi dan Riau, tidak ada perubahan yang berarti dari ketentuan tersebut, kecuali memberikan status daerah swatantra tingkat I kepada Riau.

Berdasarkan bukti-bukti tekstual yang telah mengalami proses kritik dan verifikasi dengan metode penelitian sejarah, analisis dan sintesa fakta bisa dilakukan. Hasil interpretasi data mengarah pada suatu rekonstruksi yang dalam hal ini menggunakan pendekatan *legal history* dengan penerapan metodologi normatif-naratif. Hasil rekonstruksi memberikan petunjuk yang jelas bahwa sejak awal penetapan aturan legal rasional bagi unit administratif teritorial di wilayah Hindia Belanda, sampai masa pemerintahan Orde Baru (setidaknya dalam periode historis tahun 1980-an), Pulau Berhala menjadi bagian dari wilayah administratif Karesidenan dan selanjutnya Provinsi Riau, khususnya bagian dari wilayah administratif Lingga.

Dasar pertimbangan yang mencantumkan Pulau Berhala ke dalam wilayah Riau bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki fungsi strategis yaitu faktor pertahanan teritorial khususnya di sektor maritim. Kondisi tersebut memang tidak bisa dilepaskan dari corak geografis yang dimilikinya, yaitu sebagai bagian dari gugusan pulau yang mendominasi wilayah perairan maritim.

Dari sudut padang historis, kenyataan menunjukkan bahwa daerah perairan di sekitar Pulau Berhala merupakan lahan perompakan. Pemerintah Hindia Belanda berkepentingan untuk menumpas perompakan demi keamanan jalur perekonomiannya. Mengingat mereka telah menegakkan pengaruhnya di

perairan Riau sejak akhir abad XVIII, tentu saja Belanda berwenang menempatkan pangkalan di Tanjung Pinang yang memiliki kemampuan mengontrol sampai perairan Lingga. Kenyataan tersebut mengakibatkan pulau-pulau di bawah Lingga yang merupakan daerah kekuasaan Kesultanan Lingga terintegrasi dalam wilayah kontrol pangkalan Belanda di Tanjung Pinang. Dengan demikian pemerintah Hindia Belanda memasukkan Pulau Berhala ke dalam wilayah administratif Riau, yang terus dipertahankan oleh Pemerintah RI.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 28 Juni 2012, Pemerintah telah membacakan *opening statement* yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pokok-pokok permohonan

- Bahwa para Pemohon mengalami kerugian sejak diterbitkannya Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepri karena berimplikasi pada aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pemerintahan di Kabupaten Lingga Provinsi Kepri, terutama penempatan para Pemohon beserta masyarakat di Pulau Berhala yang selama ini menjadi penempatan asli daerah atau PAD Kabupaten Lingga Provinsi Kepri akan beralih menjadi penempatan asli di daerah Kabupaten Tanjung Timur Provinsi Jambi.
- Bahwa dengan berlakunya ketentuan Undang-Undang a quo dianggap merugikan para Pemohon karena tidak menjamin terciptanya kepastian daerah-daerah pemerintahan untuk Kabupaten Lingga dan untuk Kabupaten Kepri, dan dianggap merugikan para Pemohon karena dinilai tidak menciptakan kesempatan maksimal bagi para Pemohon dan masyarakat Kabupaten Lingga dan/atau masyarakat Provinsi Kepri dalam memperjuangkan hak-haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, serta dianggap merugikan para Pemohon karena tidak menjamin terciptanya perlindungan dan/atau kepastian hukum mengenai batas wilayah dan administrasi pemerintahan bagi para Pemohon.
- Argumentasi apa yang dimohonkan terkait dengan kerugian konstitusional yang diderita tidak cukup logis karena secara yuridis dan kronologis pembentukan daerah otonom baru lebih dahulu dibentuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur daripada Provinsi Kepri dan Kabupaten Lingga. Dengan demikian, justru

logikanya menjadi terbalik, yaitu dengan dibentuknya Provinsi Kepri dan Kabupaten Lingga, maka PAD yang tadinya berada di Tanjung Jabung Timur beralih ke Kabupaten Lingga dan Provinsi Kepri. Namun lebih mendasar daripada itu, sebagai warga negara sesungguhnya tidak akan dirugikan hak konstitusionalnya. Karena tetap akan mendapatkan hak-hak untuk ikut serta secara maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum terhadap hak-hak sebagai warga negara oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Negara Republik Indonesia.

- Oleh karena itu, sebelum memutuskan pokok-pokok perkaranya, mohon Mahkamah berkenan untuk memeriksa dan memutus, apakah benar Pemohon benar-benar dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat diberlakukannya ketentuan Undang-Undang a quo?
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, Pemerintah berpendapat adalah tidak cukup kuat dari aspek konstitusionalitas keseluruhan argumentasi yang dibangun oleh para Pemohon untuk sampai pada kesimpulan bahwa norma ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon lebih merupakan gambaran realitas implementasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang diakibatkan oleh diberlakukannya Undang-Undang a quo.
- Selain itu, dalil-dalil yang dikembangkan merupakan penafsiran tentang cara membaca peta untuk menentukan posisi sebuah wilayah. Bahwa apabila para Pemohon menafsirkan bahwa batas sebelah utara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan mengakibatkan Pulau Berhala dan seluruh wilayah Kabupaten Lingga, Balai Karimun, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Anambas, serta Kabupaten Natuna masuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Maka penafsiran ini justru bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
- bahwa pokok persoalan dalam masalah ini adalah keberadaan Pulau Berhala yang secara yuridis statusnya sudah jelas berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepri.

Dan ketentuan inilah yang secara yuridis mendasari terbitnya Permendagri Nomor 44 Tahun 2011 yang pada gilirannya dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sehingga saat ini terjadi situasi ketidakjelasan terhadap status pulau yang dimaksud.

- Bahwa terhadap Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Lingga, Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kepri, dan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebenarnya tidak ada pertentangan. Permasalahan cakupan wilayah administrasi Pulau Berhala sebenarnya ada pada pelaksanaan terhadap ketiga Undang-Undang dimaksud, serta adanya pemahaman yang berbeda terkait definisi selat. Sehingga terjadi perbedaan pendapat berkaitan dengan posisi dari Selat Berhala tersebut.
- Bahwa dalam rangka penyelesaian cakupan wilayah Pulau Berhala yang dipersengketakan kepemilikannya oleh Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Kepri, Kementerian Dalam Negeri telah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menerbitkan Permendagri Nomor 44 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrsi Pulau Berhala. Yang memutuskan Pulau Berhala masuk dalam cakupan wilayah Provinsi Jambi, namun dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
- Bahwa pemerintah berpendapat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dibolehkan terdapat wilayah yang tidak bertuan. Sehingga wilayah harus jelas kedudukan administrasi dan hukumnya, sehingga jelas kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di dalamnya.
- Oleh karena itu dalam kerangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tidak mempersoalkan Pulau Berhala akan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga ataukah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Yang penting masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelayanan pemerintahan dapat berjalan efektif dan perlindungan warga negara berjalan dengan baik. Pemerintah berpendapat sekaligus berharap bahwa penyelesaian masalah Pulau Berhala ke Mahkamah Konstitusi akan menjadi keputusan final yang diterima dan ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili Pemohon Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya, sehingga putusan dimaksud dapat diimplementasikan secara efektif, dan penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan Pemerintahan sosial kemasyarakatan.

[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal Juli 2012 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 25 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau:

- Adapun bunyi Penjelasan Pasal 3 yaitu:

"Kabupaten Kepulauan Riau dalam undang-undang ini, tidak termasuk Pulau Berhala, karena Pulau Berhala termasuk di dalam wilayah administratif Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi".

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Penjelasan Pasal 3 UU Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa menurut para Pemohon hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan diberlakukannya Penjelasan Pasal 3 UU Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau karena memberi implikasi pada aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pemerintahan di Kabupaten Lingga dan Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lingga dan/atau Provinsi Kepulauan Riau akan beralih menjadi PAD Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, sebagai akibat berlakunya Penjelasan Pasal 3 UU Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, sehingga para Pemohon merasa dirugikan karena kehilangan hak dan/atau kesempatan untuk menikmati kembali hasil pembangunan dari Kabupaten Lingga yang dihasilkan melalui PAD.
- b. Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah, Izin Usaha, tempat usaha, izin mendirikan bangunan, pengurusan administrasi kependudukan para Pemohon merasa sangat dirugikan dan/atau sangat berpotensi dirugikan karena selama ini pengurusan tersebut dilakukan di wilayah Pemkab Lingga yang akan beralih pada Pemkab Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan pengurusannya pada Kabupaten Lingga. (vide: Permohonan a quo hal. 10 dan hal. 11).
- 2. Bahwa menurut para Pemohon keberadaan Penjelasan Pasal 3 UU Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau bertentangan dengan Pasal 3 UU Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau serta tidak berdasarkan hukum, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, tidak disebutkan bahwa Pulau Berhala merupakan bagian dari Provinsi Jambi, dan atau Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan atau Kabupaten Tanjung Jabung. (vide: Permohonan a quo hal. 12 dan hal. 14).
- 3. Bahwa para Pemohon berpendapat, dengan berlakunya Penjelasan Pasal 3 UU Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau telah menimbulkan ketidakjelasan mengenai daerah-daerah pemerintahan untuk kabupaten (Kabupaten Lingga) dan provinsi (Provinsi Kepulauan Riau), serta tidak tegasnya batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau. (vide: Permohonan a quo hal. 17).

Berdasarkan uraian di atas para Pemohon berpendapat Penjelasan Pasal 3 UU Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 22A, Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

(1) "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."

- Pasal 22A UUD 1945, yang berbunyi:

"Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang".

- Pasal 25A UUD 1945, yang berbunyi:

"Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang"

- Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara."

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana diisyaratkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pengujian atas UU Nomor 25 Tahun 2002

Terhadap permohonan pengujian Penjelasan Pasal 3 UU Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa DPR perlu menjelaskan terlebih dahulu tentang Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 251.810,71 Km2, dengan luas daratan 10.595,41 Km2 (4,21%), telah menunjukkan perkembangan yang pesat. khususnya dibidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, dimana pada tahun 2002 meningkat menjadi 995.672 jiwa. (sumber: ILGOS atas dasar BPS). Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan dalam rangka meningkatkan taraf hidup kemasyarakatan, kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang.
- 2. Secara geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang mempunyai kedudukan yang strategis ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan pertahanan keamanan serta berada pada 2 (dua) jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan melalui Selat Malaka dan Selat Karimata. Untuk itu, sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk pelayanan masyarakat dalam rangka menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan Nasional, dan untuk memelihara stabilitas Nasional dan memfasilitasi dinamika masyarakat serta memperpendek rentang kendali guna mempercepat dan mempermudah koordinasi, maka pada wilayah yang meliputi Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun,

- Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang perlu dibentuk menjadi Provinsi Kepulauan Riau.
- 3. Bahwa perlu dijelaskan pula, dalam setiap Undang-Undang pembentukan suatu daerah harus memuat mengenai cakupan wilayah dan batas-batas yang akan menjadi daerah baru tersebut. UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau mengatur mengenai cakupan wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pasal 3 yaitu:
 - a. Kabupaten Kepulauan Riau;
 - b. Kabupaten Karimun;
 - c. Kabupaten Natuna;
 - d. Kota Batam;
 - e. Kota Tanjung Pinang.
- 4. Sedangkan batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dalam Pasal 5 disebutkan batas-batasnya adalah:
 - a. sebelah utara dengan Laut Cina Selatan;
 - b. sebelah timur dengan Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi; dan
 - d. sebelah barat dengan Negara Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2002, penentuan batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 5. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 2002 telah menimbulkan ketidakjelasan mengenai daerah-daerah pemerintahan untuk kabupaten (Kabupaten Lingga) dan provinsi (Provinsi Kepulauan Riau), serta tidak tegasnya batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Menurut DPR, adalah tidak tepat. Penjelasan a quo justru memberi ketegasan dan kepastian hukum bahwa Pulau Berhala termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

- Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
- 6. Bahwa dengan berlakunya Penjelasan Pasal 3 UU Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, tidak menghalangi hak-hak konstitusional para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.
- 7. Bahwa pandangan para Pemohon yang menyatakan berlakunya Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 2002 telah merugikan hak para Pemohon terkait pengurusan sertifikat hak atas tanah, izin usaha, tempat usaha, izin mendirikan bangunan, pengurusan administrasi kependudukan yang jaraknya menjadi jauh di Pemkab Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Menurut DPR, adalah tidak relevan, karena hal tersebut tidak terkait dengan persoalan konstitusionalitas norma yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, DPR RI berpendapat tidak terdapat pertentangan antara Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 22A, Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian keterangan DPR RI memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;
- Menyatakan Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 22A, Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- Menyatakan Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[2.5] Menimbang bahwa para Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 10 Juli 2012 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 16 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa sekalipun para Pemohon a quo mengaitkan permohonan a quo dengan ketentuan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, bukti PT2-3] juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011, bukti PT2-4], akan tetapi disebabkan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana disyaratkan Pasal 5 ayat (1) UU 24/2003, maka Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo. Para Pemohon tidak dapat menjelaskan dalam permohonan a quo terkait dengan kepentingan hukum sebagai dasar hukum untuk mengajukan permohonan a quo, yaitu tidak dapat menjelaskan persoalan kerugian dan kepentingan para Pemohon terkait dengan persoalan: "(a) Pendapatan Asli Daerah; (b) Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah; (c) Pengurusan Izin Usaha dan Tempat Usaha; (d) Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); (e) Pengurusan Administrasi, Pendidikan dan Akta Kelahiran Anak, Pencatatan Sipil, Pajak, dan Distribusi lainnya: (f) Institusi Penegak Hukum dan Pemilu serta Pemilukada".

Oleh karena para Pemohon tidak memiliki alasan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*, para Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan setidak-tidaknya permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

II. KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing) PARA PEMOHON

Sekalipun dikatakan para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dalam kapasitas sebagai perseorangan, tetapi tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003.

Para Pemohon ini juga tidak memenuhi 5 syarat untuk dapat dikatakan memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yaitu:

- a) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD
 1945:
- b) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c) kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d) adanya hubungan sebab akibat *(causal verband)* antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.

Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut Pemohon merupakan para Pemohon yang tidak memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

Para Pemohon tidak memenuhi lima persyaratan sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. Lebih dari itu, para Pemohon bukan penduduk Pulau Berhala, sehingga secara logis para Pemohon *a quo* tidak memiliki kepentingan terkait penentuan Pulau Berhala sebagai bagian wilayah administrasi Provinsi Jambi sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 3 UU 25/2002 [vide bukti PT2-1]. Kekacauan juga dapat dijumpai dalam permohonan *a quo*, karena di dalam permohonan *a quo* hanya dijelaskan ikhwal Pemohon I atas nama H. Alias Wello, tetapi tidak djelaskan lebih jauh Pemohon II bernama Idrus.

Oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, para Pihak Terkait memohon agar

Mahkamah menyatakan setidak-tidaknya permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

III. TAK TERBUKTI KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

III.a. Bahwa para Pemohon sama sekali tidak terkait dengan persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena PAD sebagai bagian dari "Hak dan Kewajiban Daerah" merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 juncto Pasal 23 juncto Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [selanjutnya disebut UU 32/2004, bukti PT2-5]. Dalil para Pemohon juga tidak menjelaskan bagian mana dari PAD yang beralih dari Kabupaten Lingga kepada Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal yang pasti adalah bahwa para Pemohon tetap dapat ikut menikmati hasil PAD dari Kabupaten Lingga bila saja para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lingga.

Dalil Pemohon *a quo* kabur (*obscuur*), oleh karena itu para Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah agar mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*.

III.b. Dalil Pemohon tidak benar dan tidak beralasan hukum dengan menyatakan bahwa "... karena selama ini pengurusannya [sertifikat hak atas tanah] melalui Pertanahan Kabupaten Lingga, maka akan beralih pada Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan pengurusannya pada Kabupaten Lingga." Bahwa tidak jelas apa yang dimaksud dengan "... yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan pengurusannya pada Kabupaten Lingga," karena sudah jelas pengurusan hak atas tanah tergantung pada objek tanah yang hendak disertifikatkan diurus oleh Kantor Badan Pertanahan yang wilayah kerjanya berada di objek yang hendak disertifikatkan. Pengurusan sertifikat tanah yang hendak disertifikatkan oleh para Pemohon. Dalil para Pemohon *a quo* kabur (obscuur), oleh karena itu para Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah agar mengesampingkan dalil para Pemohon *a quo*.

III.c. Dalil Pemohon tidak benar dan tidak beralasan hukum dengan menyatakan bahwa "... karena selama ini pengurusan Izin Usaha dan Tempat Usaha melalui dan atau di wilayah Pemerintah Kabupaten Lingga. Maka akan beralih pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan pengurusannya pada Kabupaten Lingga." Bahwa tidak jelas apa yang dimaksud dengan "... yang jarak tempuhnya sangat jauh...," karena sudah jelas pengurusan Izin Usaha dan Tempat Usaha pada letak objek usaha yang hendak diberikan Izin Usaha dan Tempat Usaha oleh kantor urusan perizinan yang wilayah kerjanya berada di wilayah objek usaha.

Dalil para Pemohon *a quo* kabur (*obscuur*), oleh karena itu para Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah agar mengesampingkan dalil para Pemohon *a quo*.

III.d. Dalil para Pemohon tidak benar dan tidak beralasan hukum dengan menyatakan bahwa "... karena selama ini pengurusan IMB melalui dan atau di wilayah Pemerintah Kabupaten Lingga. Maka akan beralih pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan pengurusannya pada Kabupaten Lingga." Bahwa tidak jelas apa yang dimaksud dengan "... yang jarak tempuhnya sangat jauh...," karena sudah jelas pengurusan IMB dilakukan pada wilayah bangunan yang akan dibangun pada bagian perizinan bangunan Kantor Kabupaten tempat objek bangunan berada. Para Pemohon tidak menjelaskan terkait rencana bangunan yang akan didirikan itu.

Dalil para Pemohon *a quo* kabur (*obscuur*), oleh karena itu para Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah agar mengesampingkan dalil para Pemohon *a quo*.

III.e. Dalil para Pemohon tidak benar dan tidak beralasan hukum dengan menyatakan bahwa "... karena selama ini pengurusan masalah administrasi, pendidikan dan akta kelahiran anak, pencatatan sipil, pajak dan distribusi lainnya melalui dan atau di wilayah Pemerintah Kabupaten Lingga. Maka akan beralih pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan pengurusannya pada Kabupaten Lingga." Bahwa tidak jelas apa yang

dimaksud dengan "... yang jarak tempuhnya sangat jauh..," karena sudah jelas pengurusan administrasi, pendidikan dan akta kelahiran anak, pencatatan sipil, pajak dan distribusi dilakukan pada kantor urusan yang telah ditunjuk untuk maksud tersebut yang dikaitkan dengan wilayah administrasi pemerintahan. Para Pemohon tidak menjelaskan terkait maksud pernyataan tersebut.

Dalil para Pemohon *a quo* kabur (*obscuur*), oleh karena itu para Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah agar mengesampingkan dalil para Pemohon *a quo*.

III.f. Dalil para Pemohon tidak benar dan tidak beralasan hukum dengan menyatakan bahwa "... karena selama ini pengurusan masalah laporan dan atau pengaduan pada penyidik Kepolisian melalu Polres Lingga dan atau pengaduan Kejari Lingga, termasuk Pemilu Legislatif, Presiden dan Pilkada. Maka akan beralih pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur jarak tempuhnya sangat jauh bila dibandingkan yang pengurusannya pada Kabupaten Lingga." Bahwa tidak jelas apa yang dimaksud dengan "... yang jarak tempuhnya sangat jauh..." karena sudah jelas bila dikaitkan dengan penduduk Pulau Berhala, maka tempat membuat laporan polisi bisa dilakukan di Pos Polisi di Pulau Berhala atau bisa juga melapor ke Polres Tanjung Jabung Timur. Terkait Pemilu Legislatif, Presiden dan Pilkada, maka penduduk Pulau Berhala telah melakukan di TPS yang dibangun oleh KPU Kabupaten Tanjung Timur [bukti PT2-6, bukti PT2-6.A, bukti PT2-6.B, bukti PT2-6.C, bukti PT2-6.D, bukti PT2-6.E, dan bukti PT2-6.F]. Para Pemohon tidak menjelaskan terkait maksud pernyataan tersebut.

Dalil para Pemohon *a quo* kabur (*obscuur*), oleh karena itu para Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah agar mengesampingkan dalil para Pemohon *a quo*.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

IV.1. Pertimbangan Hukum Permohonan

Bahwa terhadap "Pertimbangan Hukum Permohonan", para Pemohon tidak menjelaskan apa yang disebutnya sebagai "Pertimbangan Hukum Permohonan" melainkan hanya mengutip bunyi pasal-pasal, yaitu:

- a) Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/2003;

Pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (selanjutnya disebut UU 31/2003, bukti PT2-7], para Pemohon bahkan secara tanda dasar telah mengubah bunyi ketentuan Pasal 3 dari bunyi awal sebagai: "Kabupaten Lingga berasal dari sebagian wilayah Kabupaten

- Kepulauan Riau yang terdiri atas:
- a. Kecamatan Senayang;
- b. Kecamatan Lingga Utara;
- c. Kecamatan Lingga;
- d. Kecamatan Singkep; dan
- e. Kecamatan Singkep Barat"

menjadi:

"Kabupaten Lingga berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Senayang;
- b. Kecamatan Lingga Utara;
- c. Kecamatan Lingga;
- d. Kecamatan Singkep (terdapat Desa Pulau Berhala); dan
- e. Kecamatan Singkep Barat"

Patut dipertanyakan motif apa yang melatarbelakangi para Pemohon mengubah ketentuan Pasal 3 huruf d UU 31/2003, dengan memasukkan perubahan bunyi Pasal 3 huruf d sehingga muncul kata "terdapat Desa Pulau Berhala." Tindakan mengubah ketentuan Undang-Undang (legislatif review) hanya dapat dilakukan oleh DPR-RI.

c) Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UU 25/2002 [vide bukti PT2-1].

IV.2. Pelanggaran Hak-hak Kostitusional

Pembahasan "Pelanggaran Hak-hak Kostitusional" sama saja seperti pada poin "II. Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon" (Halaman 3,4,5,6 perbaikan permohonan para Pemohon, diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 Juni 2012) dan poin "III. KERUGIAN Konstitusional para Pemohon" (Halaman 6, 7, 8 perbaikan permohonan para pemohon, diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 Juni 2012). para Pihak Terkait pun telah membantah dalil-dalil para Pemohon a quo dengan jawaban pada poin "III. tak terbukti kerugian konstitusional Para Pemohon" pada Jawaban para Pihak Terkait tersebut di atas. Oleh itu. Pihak Terkait karena para memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil permohonn para Pemohon a quo.

IV.3. Penjelasan Pasal 3 UU 25/2002

Bahwa para Pemohon mendalilkan secara keliru dan tidak beralasan hukum bahwa "Penjelasan Pasal 3 UU 25/2002" bertentangan dengan "Pasal 3 UU 25/2002". Para Pemohon tidak menjelaskan atas dasar alasan-alasan apa sehingga sampai pada pandangan bahwa "Penjelasan Pasal 3 UU 25/2002" bertentangan dengan "Pasal 3 UU 25/2002", kecuali hanya mengatakan bahwa, "Karena mulai dari Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur [selanjutnya disebut UU 54/1999, 1965 tentang bukti PT2-8]; Undang-Undang Nomor 7 Tahun Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Provinsi Sumatera Tengah [selanjutnya disebut UU 7/1956, bukti PT2-9]; UU Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran Negara 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang [selanjutnya disebut UU 61/1958, bukti PT2-10]. Tidak satupun menyebutkan bahwa Pulau Berhala

merupakan bagian dari Provinsi Jambi, dan atau Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan atau Kabupaten Tanjung Jabung".

Bahwa para Pemohon sesungguhnya telah memperjelas bahwa Penjelasan Pasal 3 UU 25/2002 merupakan penjelasan resmi dari pembuat Undang-Undang terhadap Pasal 3 UU 25/2002.

Pasal 3 UU 25/2002 mengatakan:

"Provinsi Kepulauan Riau berasal dari sebagian wilayah Provinsi Riau yang terdiri atas:

- 1. Kabupaten Kepulauan Riau;
- 2. Kabupaten Karimun;
- 3. Kabupaten Natuna;
- 4. Kota Batam;
- 5. Kota Tanjung Pinang.

Penjelasan Pasal 3 UU 25/2002 menyatakan:

"Kabupaten Kepulauan Riau dalam undang-undang ini, tidak termasuk Pulau Berhala, karena Pulau Berhala termasuk di dalam wilayah administrasi Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi jambi."

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar atas hukum dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 3 UU 25/2002 telah membuat norma baru, karena Penjelasan Pasal 3 UU 25/2002 menegaskan Pulau Berhala sebagai bagian wilayah administrasi Provinsi Jambi, di mana sebelumnya Pasal 3 ayat (1) UU 25/2002 telah menyebutkan Kabupaten Kepulauan Riau sebagai bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang tidak mencakup Pulau Berhala. Penegasan Pulau Berhala sebagai wilayah Provinsi Jambi memiliki landasan yuridis, yaitu karena Pulau Berhala termasuk di dalam wilayah administrasi Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999. Serta menurut UU 54/1999, Pulau Berhala merupakan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana diperlihatkan

dalam Peta Lampiran UU 54/1999 yang merupakan perintah UU 54/1999 [vide bukti PT2-8].

Penetapan Pulau Berhala sebagai bagian dari wilayah administrasi Provinsi Jambi sengaja disebutkan, karena Pulau Berhala itu telah menjadi wilayah Kabupaten Batang Hari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 [selanjutnya disebut UU 12/1956, bukti PT2-11] *juncto* UU 7/1965 *juncto* UU Nomor 61 Tahun 1958. Penjelasan Pasal 3 UU 25/2002 sebagai tafsir resmi Pasal 3 UU 25/2002 kemudian dipertegas lagi keberadaan Pulau Berhala ini dalam Peta Lampiran II UU 25/2002 [vide bukti PT2-1]. Keberadaan Peta Lampiran II UU 25/2002 dan peta-peta yang dikeluarkan oleh Dishidros dan Bakorsurtanal [bukti PT2-12, bukti PT2-12.A, bukti PT2-12.B, bukti PT2-12.C, bukti PT2-12.D, bukti PT2-12.E, bukti PT2-12.F, bukti PT2-12.K, bukti PT2-12.H, bukti PT2-12.I, bukti PT2-12.I, bukti PT2-12.I, sangat penting artinya untuk memperjelas keberadaan status Pulau Berhala sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jambi.

Bahwa status Pulau Berhala sebagai bagian dari Provinsi Jambi dan atau Kabupaten Tangjung Jabur Timur juga telah dipertegas dengan Peta Lampiran 4 UU 54/1999 sebagai perintah Pasal 9 ayat (5) UU 54/1999 [vide bukti PT2-8]. Posisi Pulau Berhala sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Tanjung Timur juga diperlihatkan dalam Peta Lampiran 4 UU 54/1999 dengan letak posisi koordinat Pulau Berhala dan Selat Berhala [vide bukti PT2-8]. Peta Lampiran 4 UU 54/1999 memperlihatkan batas-batas wilayah kabupaten-kabupaten tetangga Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi, batas wilayah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan serta batas wilayah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulauan Riau [vide bukti PT2-8].

Keberadaan Pulau Berhala sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jambi dan atau Kabupaten Batang Hari telah diatur dalam UU 12/1956 yang diubah dengan UU 7/1965. Secara fisik kasat mata pendangkalan Selat Berhala disebabkan oleh lumpur yang terbawa oleh arus aliran Sungai

Batang Hari. Proses pendangkalan Selat Berhala tersebut harus ditafsirkan sebagai kedekatan antara Pulau Berhala dengan daratan Sumatera atau Tanjung Jabung Timur. Jika Pulau Berhala berjarak lebih dekat ke Pulau Singkep, maka para Pemohon harus menjelaskan apakah ada proses pendangkalan sungai akibat lumpur yang dibawa dari sungai yang ada di Pulau Singkep ke daerah Pulau Berhala.

Lebih dari itu, bahwa para Pemohon sendiri mengakui keberadaan Kecamatan Muara Sabak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU 7/1965 berjarak dua jam naik *speed boat* dari ibukota Tanjung Jabung Timur ke Pulau Berhala.

Pasal 1 ayat (3) UU 7/1965 berbunyi:

"Membentuk Daerah Tingkat II Tanjung Jabung yang meliputi wilayah kecamatan:

- a. Tungkal Ulu,
- b. Tungkal Ilir, dan
- c. Muara Sabak.

Yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Batang Hari, dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956"

Dengan demikian sangat tidak berdasar dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan "Tidak satu pun (Undang-Undang, *sic*) menyebutkan bahwa Pulau Berhala merupakan bagian dari Provinsi Jambi dan atau Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan atau Kabupaten Tanjung Jabung". Oleh karena itu, para Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil permohonan para Pemohon *a quo*.

IV.4. Bahwa dalil para Pemohon pada poin "3. Batas Wilayah Provinsi Jambi Sejak Semula: Sebelah Utara Berbatas dengan Provinsi Riau" (halaman 14 Perbaikan Permohonan, diterima di Kepaniteraan MK 8 Juni 2012) memperkuat status keberadan Pulau Berhala sebagai bagian wilayah Provinsi Jambi. Argumentasinya adalah bahwa sebagaimana disebutkan UU 61/1958 bahwa wilayah Provinsi Jambi sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau.

Bahwa sudah jelas bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UU 25/2002 bahwa Wilayah Provinsi Kepulauan Riau berasal dari sebagian dari wilayah Provinsi Riau, di mana termasuk di dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah Kabupaten Kepuluan Riau dan Pulau Berhala tidak termasuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Riau. Dengan demikian para Pemohon sesungguhnya telah mengakui bahwa Pulau Berhala adalah bagian dari wilayah Provinsi Jambi dan atau Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

IV.5. Bahwa dengan mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 48P/HUM/2011 bahwa "karenanya sejalan Doktrin ilmu hukum menyatakan, peraturan perundang-undangan terbaru mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lama" yang menjadi dasar Putusan Mahkamah Agung a quo, maka para Pihak Terkait harus katakan bahwa pemakaian doktrin ilmu hukum a quo telah salah kaprah dan tanpa dasar. Argumentasinya adalah bahwa UU 31/2003 yang harus mengikuti UU 25/2002 juncto UU 54/1999, karena UU 25/2002 dan UU 54/1999 menjadi dasar "mengingat" bagi UU 31/2003. Oleh karena itu, jika ada ketentuan dalam UU 31/2003. bertentangan dengan UU 25/2002 dan UU 54/1999, maka ketentuan UU 31/2003 tersebut batal demi hukum atau setidak-tidaknya harus dimintakan ke Mahkamah Konstitusi agar ketentuan UU 31/2003 tersebut dinyatakan "tidak memiliki kekuatan hukum mengikat."

Lebih dari itu, bahwa UU 31/2003 adalah Undang-Undang yang mengatur pembentukan satu kabupaten baru, yang wilayahnya tidak boleh melampaui batas wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah Provinsi Riau atau wilayah induk bagi Kabupaten Lingga sebagaimana telah diatur dalam UU 25/2002.

V. PETITUM

Berdasarkan segenap uraian yang telah para Pihak Terkait kemukakan tersebut di atas, yang akan diperkuat dengan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi dan ahli, para Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus:

- 1. Menerima keterangan para Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaktidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
- 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RI.

atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pihak Terkait telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT2-1 sampai dengan bukti PT2-12.N, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 17 Juli 2012 sebagai berikut:

1. Bukti PT2-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002

tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;

2. Bukti PT2-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Bukti PT2 - 3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstusi;

4. Bukti PT2 - 4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstusi;

5. Bukti PT2 - 5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah;

6. Bukti PT2 - 6 : Data Pemilu (Anggota DPRD Kabupaten/Kota)

Tahun 2004;

7. Bukti PT2 - 6.A : Data Pemilu (Anggota DPRD Provinsi) Tahun

2004;

8. Bukti PT2 - 6.B : Data Pemilu (Anggota DPR-DPD) Tahun 2004;

9. Bukti PT2 - 6.C : Data Pilpres/Wapres Tahun 2004;

10. Bukti PT2 - 6.D : Data Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi

Jambi Tahun 2005;

11. Bukti PT2 - 6.E : Data Pelaksanaan Pilkada Bupati/Wakil Bupati

Tanjung Jabung Timur Tahun 2006;

12. Bukti PT2 - 6.F : Data Mata Pilih Pilkada Bupati/Wakil Bupati

Tanjung Jabung Timur Tahun 2006;

13. Bukti PT2 - 7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003

tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di

Provinsi Kepulauan Riau;

14. Bukti PT2 - 8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

15. Bukti PT2 - 9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II

Tanjung Jabung dengan mengubah UU Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten Di Provinsi Sumatera

Tengah;

16. Bukti PT2 - 10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra

Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;

17. Bukti PT2 - 11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten Di Provinsi Sumatera Tengah;

18. Bukti PT2 - 12 : Peta Sumatera - Pantai Timur

Singapura hingga Selat Bangka skala 1:500.000

 $(00^{0}15'00" S)$:

19. Bukti PT2- 12.A : Peta Indonesia

Pulau-Pulau Lingga (Bagian Selatan) skala

1:125.000(00⁰27'31" T);

20. Bukti PT2 – 12.B : Peta Indonesia

Sumatera - Pantai Timur, Pulau - Pulau Riau dan Pulau - Pulau Lingga Lembar II skala 1:200.000(00⁰32'20" S):

Nasional (BAKOSURTANAL) tahun 2003;

21. Bukti PT2 – 12.C : Peta Provinsi Jambi skala 1: 400.000 ditebitkan oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan

22. Bukti PT2 – 12.D : Peta Provinsi Riau skala 1: 650.000 ditebitkan oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) tahun 2002;

23. Bukti PT2 – 12.E : Peta Lingkungan Pantai Indonesia skala 1:50.000 Lembar LPI 1015-11 Sungailokan Edisi: 1-1999
disusun oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL);

24. Bukti PT2 – 12.F : Peta Lingkungan Laut Nasional skala 1:500.000
 Peta LLN-07 Jambi (Termasuk SUM-BAR, RIAU, dan Sum-Sel) Edisi -1992 disusun bersama oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) dengan DinaS Hidro-Oceanografi TNI-AL (DISHIDROS);

25. Bukti PT2 - 12.G : Peta Persebaran Penduduk Provinsi Jambi skala
 1: 700.000 Bagian dari Indonesia Atlas Sumber
 Daya Alam yang ditebitkan oleh Badan
 Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
 (BAKOSURTANAL) tahun 2000;

26. Bukti PT2 - 12.H : Peta Persebaran Penduduk Provinsi Riau skala 1:1.100.000 Bagian dari Indonesia Atlas Sumber Daya Alam yang ditebitkan oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) tahun 2000;

27. Bukti PT2 - 12.I : Peta Selat Berhala zaman Belanda dari

Perpustakaan Nasional RI;

28. Bukti PT2 - 12.J : Peta Selat Berhala zaman Belanda dari

Perpustakaan Nasional RI;

29. Bukti PT2 - 12.K : Peta Selat Berhala zaman Belanda dari

Perpustakaan Nasional RI;

30. Bukti PT2 - 12.L : Peta Koealatoengkal (Sumatera, Res Djambi en

Riouw on Onderh) blad 26/XXL dari

Perpustakaan Nasional RI;

31. Bukti PT2 - 12.M : Peta Selat Berhala zaman Belanda dari

Perpustakaan Nasional RI;

32. Bukti PT2 - 12.N : Peta dari International Chart Series Pasific

Ocean South China Sea, New Edition 8

Desember 1991;

Untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pihak Terkait pada persidangan tanggal 17 Juli 2012 mengajukan dua orang ahli, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dian Puji Simatupang

- Undang-Undang tentang Penetapan Daerah Otonom dalam teori hukum administrasi negara haruslah didasarkan pada faktor-faktor yang nyata untuk mewujudkan keinginan umum dan masyarakat yang bersangkutan. Yaitu bagaimana sebaik-baiknya kepentingan umum dapat diurus dan dikelola. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan publik dapat mencapai harmoni antara hak, tugas, kewajiban, kewenangan, kemampuan, dan kekuatannya.
- Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menetapkan Undang-Undang tentang Penetapan Daerah Otonom Provinsi, Kabupaten, atau Kota sudah semestinya mempertimbangkan hak kewenangan dan kewajiban daerah dan pengendaliannya, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik dapat dijalankan sesuai dengan tujuannya.

- Suatu Undang-Undang penetapan provinsi merupakan penetapan yang melahirkan hak kewenangan dan kewajiban yang disertai dengan ruang wilayah pengendalian pemerintahan dan pelayanan publiknya yang meliputi kabupaten/kota yang dapat dibentuk baru. Kebaruan pembentukan kabupaten/kota dalam suatu provinsi ditetapkan dengan suatu Undang-Undang penetapan, yang selain melahirkan hak kewenangan dan kewajibannya sebagai daerah otonom, Undang-Undang penetapan kabupaten/kota yang baru, hakikatnya juga mengakui suatu hak yang sudah ada, yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang pembentukan provinsi.
- Undang-Undang penetapan kabupaten/kota hakikatnya merupakan Undang-Undang yang bersifat declaratoir, artinya pembentukannya sudah ditetapkan atau menguatkan ketentuan yang sudah ada dalam Undang-Undang penetapan provinsi sebagai Undang-Undang yang bersifat konstitutif. Ketika Pemerintah dan DPR menyetujui suatu Undang-Undang tentang penetapan kabupaten/kota, ruang lingkup karakter dan kondisinya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Undang-Undang tentang penetapan provinsi yang menjadi wilayah di atasnya.
- Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang penetapan kabupaten/kota yang baru, menimbang sebagai latar belakang dan motivasi disebutkan provinsi yang menjadi induknya. Demikian juga dalam dasar pertimbangan mengingat sebagai dasar legalitas, dirumuskan Undang-Undang penetapan provinsi yang menjadi ruang lingkup wilayah pemerintahan di atasnya.
- Suatu ketetapan atas wilayah daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang penetapan provinsi sudah semestinya memperhatikan kepastian hukumnya atas prosedur dan syarat, sifat kemanfaatan umum dari segi keadilan sosial. Dengan demikian, jika suatu penetapan wilayah daerah provinsi dan penetapan wilayah daerah kabupaten/kota menimbulkan salah kira mengenai hukum (dwaling in het objectief recht), misalnya terjadi perbedaan persepsi atau pendapat. Penyelesaian menurut hukum administrasi negara adalah mendasarkan pada Undang-Undang yang mengatur provinsi sebagai Undang-Undang yang melahirkan hak kewenangan dan kewajiban bagi ruang lingkup wilayah kabupaten kotanya.

- Jika suatu Undang-Undang menetapkan kabupaten/kota dimekarkan dari kabupaten/kota yang sebelumnya menjadi ruang lingkup wilayah provinsi yang sudah ada, wilayah kabupaten/kota hasil pemekaran sudah semestinya tidak melampaui ruang lingkup wilayah atau batas wilayah provinsi tersebut.
- Jika alat negara membuat ketetapan tetapi mendasarkan pada alasan pembentukan yang lain daripada dasar pembuatannya, ketetapan tersebut merupakan ketetapan yang dibentuk dengan alasan yang salah. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang pembentukan daerah otonom, jika pembentukan kabupaten/kota yang dimekarkan dari kabupaten/kota pada wilayah provinsi yang sudah ada, kemudian melampaui batas wilayah provinsi tersebut, maka terdapat alasan yang salah yang menjadi dasar suatu penetapan Undang-Undang tersebut, khususnya penetapan Undang-Undang kabupaten/kota tersebut.
- Penetapan daerah otonom menurut Staline sebagaimana yang dikutip Utrecht, tidak hanya menentukan bertentangan tidaknya dengan hukum atau order over de rechtmatig penetapan tersebut, khususnya berkaitan dengan kekurangan yuridis dalam bentuk salah kira mengenai hukum (dwaling in het objectief recht) dan alasan yang salah, akan tetapi memperhatikan tujuan itu sendiri. Kepastiannya itu mencapai kepastian hukum, sehingga suatu Undang-Undang penetapan daerah otonom harus sesuai dengan peraturan umumnya yang mengatur pembentukan daerah otonom itu sendiri.
- Jika suatu peraturan umum menentukan pejabat negara yang ditunjuk untuk menetapkan batas wilayah provinsi kabupaten/kota secara pasti, pejabat negara tersebut telah membuat ketetapan yang menyatakan hak, di mana pejabat tersebut terikat oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ketetapan yang bersangkutan.
- Sebagai suatu contoh umum, jika Menteri Dalam Negeri yang diberikan kewenangan menurut Undang-Undang menetapkan batas daerah otonom, Menteri Dalam Negeri sangat terikat oleh Undang-Undang yang menjadi dasar penetapan provinsi kabupaten/kota. Dan demikian Menteri Dalam

Negeri sebagai pejabat administrasi negara yang berwenang dalam penetapan batas wilayah secara pasti, tidak dapat mendasarkan pada halhal yang ada di luar Undang-Undang yang menjadi dasarnya atau tidak dapat berinisiatif melampaui batas yang ditetapkan dalam peraturan dasarnya tersebut.

• Dalam hukum administrasi negara, pernyataan kehendak (wilsverklaring) tidak boleh mengandung kepentingan yuridis. Sehingga suatu produk undang-undang atau peraturan di bawahnya menjadi tidak dapat diterima sebagai suatu dasar perbuatan yang sah. Jika suatu Undang-Undang penetapan daerah otonom yang mengatur di luar batas di otonom lainnya, peringatan kehendak dengan penetapan tersebut perlu diuji, tidak hanya bertentangan dengan hukum atau peraturan dasarnya, tapi juga pada bijaksana tidaknya pernyataan kehendak tersebut demi dan untuk kepentingan umum yang dilindungi.

2. Maruarar Siahaan

- Bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan presiden, lepas dari materi muatannya, secara formil disebut Undang-Undang. Undang-undang sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau disebutkan juga algemene verbindende voorschriften, meskipun bentuknya Undang-Undang, kerapkali bukan dimaksudkan memuat atau menciptakan norma yang bersifat abstrak dan mengikat secara umum dalam pengertian sebagai peraturan tingkah laku yang berisi perintah (gebod), larangan (verbod), dan kebolehan.
- Dari beberapa perbedaan Undang-Undang seperti itu, maka implikasi dan akibat hukum ataupun kekuatan mengikat suatu Undang-Undang berkenaan dengan addresat Undang-Undang itu sendiri, dapat menunjukkan secara lebih konkret hak dan kewajiban warga negara yang berbeda dengan pengaruh, atau akibat hukum, atau implikasi yang berbeda terhadap hak konstitusional oleh terbentuknya suatu Undang-Undang yang berbeda juga.
- Peraturan perundang-undangan yang dibentuk kadang-kadang sebenarnya tidak ditujukan untuk mengikat umum sebagai norma perilaku yang sifatnya

abstrak dan umum, yang memuat ukuran-ukuran perilaku atau nilai yang mengandung apa yang disebutkan juga tadi itu, tetapi disebutkan sebagai larangan (*prohibere*), perintah (*obligatere*), dan kebolehan (*permittere*).

- Di dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat kebijakan (policy legislation) nanti barangkali bisa dibingungkan dengan policy rules ini, maka rencana maupun pedoman yang harus dirujuk oleh penyelenggara kekuasaan atau pemerintahan, ada yang memperoleh bentuk Undang-Undang dalam arti sebagai produk yang dibuat DPR dan memperoleh persetujuan dari presiden, tetapi lebih ditujukan kepada penyelenggara negara baik pusat maupun daerah.
- Sebagai Undang-Undang formil, memang dapat dikatakan ia mengikat seluruh rakyat, akan tetapi Undang-Undang tersebut melahirkan hak, tapi tidak membebankan kewajiban bagi rakyat yang dapat di-enforce dalam proses hukum karena sesungguhnya addresat Undang-Undang demikian lebih kepada penyelenggara negara, misalnya dalam menentukan wilayah pemerintahan, penyusunan kebijakan, dan rencana yang akan dikerjakan di wilayah yang baru dibentuk untuk melaksanakan tujuan yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- Mengutip tulisan David Schoenbrod dalam Separation of Powers and The Powers That Be, mengenai jenis Undang-Undang yang disebutkan sebagai suatu undang-undang yang tidak membentuk norma-norma perilaku itu, dikatakan bahwa a key question regarding this test is whether the courts can distinguish, apakah pengadilan dapat membedakan antara satu Undang-Undang yang meletakkan aturan tingkah laku dari satu Undang-Undang yang ada dalam bentuk suatu aturan, tetapi sebenarnya dalam kenyataan dia hanya meletakkan suatu tujuan-tujuan. Barangkali ini bisa dibandingkan dengan istilah policy legislation dari buku William Eskridge, Phillip P.
- Ada keputusan dalam bentuk Undang-Undang yang merupakan beschikking dimana dia tidak membentuk norma yang besifat abstrak dan umum, melainkan lebih bersifat individual dan konkret karena secara konkret menentukan ukuran tertentu dalam penyelengggaraan adminstrasi pemerintahan dan ditujukan secara individual untuk membentuk badan

hukum publik pemerintahan daerah dengan wilayah hukum tertentu. Undang-Undang pembentukan atau pemekaran provinsi atau kabupaten/kota merupakan jenis Undang-Undang demikian.

- Hak konstitusional warga negara ketika terjadi pemindahan wilayah dari daerah hukum pemerintahan yang lama ke yang baru tidak merugikan sama sekali dengan kriteria yang telah dirumuskan dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang *legal standing* daripada Pemohon ini.
- Putusan MK tanggal 19 Oktober 2005, Nomor 16/PUU-III/2005, dengan argumen yang kurang lebih sama dengan apa yang dikemukakan para Pemohon sebagai perorangan dalam perkara ini, telah mengesampingkan legal standing Pemohon karena pembentukan kabupaten baru itu tidak menimbulkan kerugian konstitusional yang dimaksud dalam Pasal 51.
- Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999. Karakter negara kepulauan yang menggunakan batas wilayah administrasi pemerintahan yang merujuk daratan dan laut secara umum, harus dipastikan dengan peta dan koordinat. Batu uji yang diajukan oleh para Pemohon yaitu Pasal 18A ayat (1), Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 tidak relevan karena Undang-Undang Pemekaran tersebut justru merupakan penjabaran norma konstitusi dimaksud. Di lain pihak, batu uji Pasal 28C ayat (2) yang mengatur hak memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif, menurut pendapat kami tidak pernah terhalang, kecuali jika ditafsirkan bahwa kolektivitas para Pemohon secara independen hanya dengan penduduk Kepulauan Berhala dan bukan dengan masyarakat Kabupaten Lingga Provinsi Kepri, dan masyarakat Indonesia lainnya.
- Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Perintah Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Lingga sendiri memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk menentukan batas-batas wilayah di lapangan secara pasti. Oleh karena itu telah dilakukan oleh Mendagri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2001, tetapi oleh MA dikatakan itu bertentangan dengan Undang-Undang yang berada di atasnya. Menurut hemat kami karena perintah ini tegas dan juga merupakan suatu hal yang baku di dalam pemekaran wilayah, penentuan batas di

lapangan, maka putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Permendagri tersebut harus dikesampingkan dan merupakan putusan yang kita kualifikasi sebagai noneksekutabel karena tidak sesuai dengan fakta dan hukum tentang penentuan batas-batas wilayah yang pasti berdasarkan norma konstitusi dalam Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

- Karakter NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara yang disebutkan dalam Pasal 25A itu justru menegaskan kepada kita bahwa batas-batas wilayah pemerintahan daerah yang secara umum menyebut provinsi, kabupaten, dan laut tertentu sebagai batas, memerlukan kepastian hukum yang tegas, yang hanya dapat dilakukan dengan menentukan batas tersebut di lapangan dengan koordinat tertentu yang dapat dipahami bersama-sama. Seluruh Undang-Undang pemekaran memuat perintah ini secara tegas. Kepastian hukum yang demikianlah yang harus diciptakan dengan penentuan batas di lapangan secara faktual yang ditugaskan kepada Menteri Dalam Negeri.
- Memang benar fungsi penjelasan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 yang merupakan tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan dan merupakan uraian terhadap fakta, frasa, kalimat, atau padanan kata atau istilah, dan yurisprudensi MK juga mengatakan seharusnya tidak boleh membentuk norma baru. Tetapi sepanjang penjelasan terhadap norma Undang-Undang yang bukan merumuskan nilai atau ukuran perilaku dalam masyarakat, yang sifatnya abstrak dan umum, melainkan lebih bersifat beschikking, justru menurut pendapat saya diperlukan penegasan dalam Undang-Undang Pemekaran Provinsi Kabupaten/Kota tentang hal itu meski tampak seakan membentuk norma baru.
- Hal kedua yang dipersoalkan derogasi norma, dimana menurut para Pemohon itu prinsip lex posteriori derogat legi priori harus diterapkan dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru tentang Kabupaten Lingga, menurut kami sangat problematik untuk diterapkan secara sama terhadap Undang-Undang dengan norma yang sifatnya berbeda.

- Materi muatan Undang-Undang yang lebih merupakan satu keputusan sebagai penetapan atau beschikking, yang menunjuk pada wilayah tertentu sebagai wilayah hukum provinsi kabupaten/kota yang dibentuk, tidak merupakan regeling yang membentuk kaidah perilaku yang memuat suruhan, larangan, dan kebolehan.
- Oleh karena itu, demi efektivitas prinsip kepastian hukum dalam konstitusi, khusus dalam penetapan wilayah administrasi pemerintahan, terutama di daerah yang bersifat kepulauan, penggunaan prinsip derogasi norma lex posteriori derogat legi priori justru harus dielakkan karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang lebih besar lagi.
- Sebagai kesimpulan, pertama, para Pemohon dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan dalam yurisprudensi MK, menurut pendapat kami tidak mempunyai legal standing untuk mempersoalkan para Pemohon sebagai perorangan. Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, konstitusional, penjelasan yang tampak membentuk norma baru tetapi yang memberi penegasan terhadap bunyi pasal tidak melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
- Prinsip lex posteriori derogat legi priori tidak tepat digunakan untuk mengesampingkan norma yang bukan bermuatan ukuran nilai yang harus dianut secara umum dan bersifat abstrak dalam perilaku di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- **[2.6]** Menimbang bahwa Kepaniteraan telah menerima kesimpulan tertulis Pemohon pada tanggal 27 Juli 2012, dan kesimpulan para Pihak Terkait pada tanggal 25 Juli 2012, yang selengkapnya terdapat dalam berkas permohonan;
- **[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237), selanjutnya disebut UU 25/2002, terhadap Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22A, Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;
- **[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a *quo*;

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- **[3.4]** Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (legal standing) para Pemohon

- **[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kedudukan hukumnya memenuhi salah satu dari empat kategori Pemohon sebagaimana tersebut di atas;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- **[3.6]** Menimbang bahwa tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan berikutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
 UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- **[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan paragraf **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:
- [3.8] Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo*, para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang mendalilkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini para Pemohon setorkan ke Kabupaten Lingga akan beralih ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pengurusan sertifikat hak atas tanah yang selama ini dilakukan di Kabupaten Lingga akan beralih ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pengurusan administrasi, pendidikan, akta kelahiran, pencatatan sipil, pajak dan distribusi lainnya, serta penegak hukum, pemilihan umum (Pemilu), serta pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) yang selama ini dilakukan di Kabupaten Lingga akan beralih ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan ke Kabupaten Lingga, sehingga sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon:
- **[3.9]** Menimbang bahwa meskipun para Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas Undang-Undang yang berbeda, akan tetapi baik para Pemohon, alasan permohonannya, maupun batu ujinya -kecuali tambahan satu pasal yakni Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan, "*Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang*" persis sama dengan permohonan Nomor 47/PUU-X/2012 yang diputus oleh Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2013 sehingga dengan demikian tambahan satu batu uji yakni Pasal 22A UUD 1945 tersebut menurut penilaian Mahkamah tidak mempengaruhi permasalahan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon antara permohonan Nomor 47/PUU-X/2012 dengan permohonan *a quo*;

- **[3.10]** Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-X/2012 tanggal 21 Februari 2013, Mahkamah, antara lain, mempertimbangkan:
- dalam paragraf [3.10], "... Mahkamah mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 016/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005 yang pada halaman 49, antara lain, mempertimbangkan, "...bahwa jarak ke ibukota kabupaten menjadi jauh... sekalipun secara faktual memang terjadi, tetapi hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya pemekaran wilayah. Konsekuensi demikian di samping bukan merupakan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK juga bukan merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 ...";
- dalam paragraf [3.11], "...sebagai negara kesatuan, bagi warga negara, seperti para Pemohon, apabila tempat tinggal mereka termasuk wilayah Kabupaten Lingga atau Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dengan demikian hasil usaha para Pemohon disetorkan menjadi PAD Kabupaten Lingga atau PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur keduanya sama saja, tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon karena PAD tersebut tetap masuk sebagai pendapatan negara (daerah)";
- dalam paragraf [3.12], "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-X/2012, tanggal 1 Mei 2012, Mahkamah dalam paragrap [3.10] halaman 24, antara lain mempertimbangkan pula, "... maka kedatipun berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon dalam kualifikasi sebagai perorangan warga Negara Indonesia memang diakui memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo terhadap UUD 1945 tetapi telah ternyata bahwa dalam kualifikasi demikian tidak ada satu pun hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo, ... sebagaimana yang didalilkan, sehingga oleh karenanya Pemohon tidak dapat dinyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo"; dan
- dalam paragraf [3.13], "... bahwa selain itu, karena yang ditetapkan dalam pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya oleh para Pemohon adalah soal batas wilayah daerah yang berkaitan erat dengan kepentingan

daerah, terutama menyangkut PAD, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), yang menyatakan, "Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang: f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan", maka para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena dua alasan yaitu: pertama, sejauh menyangkut PAD, para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dipertimbangkan di atas, dan; kedua, sejauh menyangkut hak mewakili kepentingan daerah para Pemohon bukan kepala daerah dan tidak mendapat kuasa hukum yang sah dari kepala daerah yang bersangkutan".

- **[3.11]** Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 16/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005, Putusan Nomor 18/PUU-X/2012, tanggal 1 Mei 2012, dan Putusan Nomor 47/PUU-X/2012, tanggal 21 Februari 2013 sebagaimana dikutip di atas, *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*;
- **[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional, sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- **[3.13]** Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- **[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- **[4.3]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.14 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, para Pihak Terkait/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Anwar Usman Muhammad Alim

ttd ttd

Maria Farida Indrati Hamdan Zoelva

ttd ttd

Ahmad Fadlil Sumadi M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rizki Amalia